



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 23/Pid.B/2025/PN Bjn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DEDI ARISKA BUDI UTOMO BIN MUJANTO;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir: 27 Tahun/10 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sekonang RT. 009 RW. 003 Desa Soko Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 23/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 6 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 6 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI ARISKA BUDI UTOMO Bin MUJANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Perjudian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEDI ARISKA BUDI UTOMO Bin MUJANTO selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam ) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 12 warna hitam dengan nomor terpasang 0895364877334, Dirampas untuk Negara.
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, untuk itu Terdakwa memohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-11/M.5.16.3/Eku.2/01/2025 tanggal 23 Januari 2025 sebagai berikut :

## **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa DEDI ARISKA BUDI UTOMO Bin MUJANTO pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar jam 03.47 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, bertempat di kamar rumah terdakwa di Desa Soko, Rt. 09/ Rw. 03, Kec. Temayang, Kab.

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Bjn

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa DEDI ARISKA BUDI UTOMO Bin MUJANTO melakukan judi Online dengan jenis Pragmatic Play "Gates of Olympus" dengan menggunakan Handphone merek Redmi 12 warna hitam nomor Imei 1 861043079249247, Imei 2 861043079249254 dengan nomor terpasang : 088228158721.
- Terdakwa melakukan permainan judi berawal dengan pengisian saldo/deposit lalu membuka situs Linktoyo, dengan nama akun : Dedifyp dan pasword : Indonesia selanjutnya terdakwa mengisi deposit melalui BCA Mobile milik terdakwa No. Rek: 4680492421.
- Bahwa terdakwa melakukan deposit pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar jam 03.47 Wib sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian ditambah lagi deposit sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu di gunakan untuk bermain judi Online dengan jenis Pragmatic Play "Gates of Olympus" memulai memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp. 200,- dan jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,- dan jika muncul lambang /gambar perkalian tersebut dan terdakwa bila deposit Rp. 500,- dan berharap akan mendapatkan sebesar Rp. 25.000,- dan ternyata terdakwa kalah dan terdakwa terus main karena berharap menang.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa ngopi di warung Desa Jono, Kec. Temayang, Kab. Bojonegoro terdakwa melihat saldo berkurang tinggal 133,- dan terdakwa kalah dalam permainan judi pragmatik tersebut sehingga saldo terdakwa berkurang dan terdakwa tidak bisa main judi lagi kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa didatangi petugas kepolisian yang memberitahukan kedatangan atas informasi masyarakat di warung tersebut sering di lakukan permainan judi online selanjutnya petugas melakukan pengecekan terhadap HP milik terdakwa dan benar terdakwa telah selesai main judi online.
- Permainan judi online pragmatik play dinyatakan menang apabila dalam satu putaran slot yang di putar secara sistem keluar tanda simbol/lambang

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sampai keluar tanda petir sebagai bonus dan simbul yang sama pecah jika simbul sama dan deposit akan bertambah, permainan judi online pragmatik play di nyatakan kalah apabila dalam satu putaran slot yang di putar secara sistem keluar tanda simbol yang tidak sama dan tidak pecah maka uang taruhannya akan diambil secara otomatis sistim oleh bandar.

- Bawa permainan judi Pragmatic Play tersebut sifatnya untung-untungan, dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP;**

Atau

**Kedua :**

Bawa ia terdakwa DEDI ARISKA BUDI UTOMO Bin MUJANTO pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar jam 03.47 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, bertempat di kamar rumah terdakwa di Desa Soko, Rt. 09/ Rw. 03, Kec. Temayang, Kab. Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk main judi yang di adakan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa DEDI ARISKA BUDI Bin MUJANTO melakukan judi Online dengan jenis Pragmatic Play "Gates of Olympus" dengan menggunakan Handphone merek Redmi 12 warna hitam nomor Imei 1 861043079249247, Imei 2 861043079249254 dengan nomor terpasang : 088228158721.
- Terdakwa melakukan permainan judi berawal dengan pengisian saldo/deposit lalu membuka situs LINKTOYO, dengan nama akun : Dedifyp dan pasword : Indonesia, lalu terdakwa mengisi deposit melalui BCA Mobile milik terdakwa dengan No rek : 4680492421.
- Bawa terdakwa melakukan deposit terakhir pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar jam 03.47 Wib di isi sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian ditambah lagi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu di gunakan untuk bermain judi Online dengan jenis Pragmatic Play "Gates of Olympus" memulai memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp. 200,- dan jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,- dan jika muncul lambang /gambar perkalian tersebut dan terdakwa bila deposit Rp. 500,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berharap akan mendapatkan sebesar Rp. 25.000,- dan ternyata terdakwa kalah dan terdakwa terus main karena berharap menang.

- Bawa sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa ngopi di warung Desa Jono, Kec. Temayang, Kab. Bojonegoro terdakwa melihat saldo berkurang tinggal 133,- dan terdakwa kalah dalam permainan pragmatik tersebut sehingga saldo terdakwa berkurang dan tidak bisa main judi lagi kemudian sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa sedang ngopi di warung didatangi petugas kepolisian yang memberitahukan bahwa kedatangan atas informasi masyarakat adanya sering dilakukan permainan judi online selanjutnya petugas melakukan pengecekan terhadap HP milik terdakwa dan benar terdakwa telah selesai main judi online.
- Permainan judi online pragmatik play dinyatakan menang apabila dalam satu putaran slot yang di putar secara sistem keluar tanda simbol/lambang yang sama sampai keluar tanda petir sebagai bonus dan simbul yang sama pecah jika simbul sama dan deposit akan bertambah, permainan judi online pragmatik play di nyatakan kalah apabila dalam satu putaran slot yang di putar secara sistem keluar tanda simbol yang tidak sama dan tidak pecah maka uang taruhannya akan diambil secara otomatis sistem oleh bandar.
- Bawa permainan judi Online jenis pragmatik Play "Gates of Olympus" yang menjadi bandar adalah pemilik situs/website judi online tersebut dan terdakwa berperan sebagai member ikut menggunakan kesempatan main judi yang diadakan oleh pemilik situs.
- Bawa permainan judi Pragmatic Play tersebut terdakwa tahu itu dilarang karena hanya untuk hiburan untuk mengisi waktu luang habis pulang kerja dan bila menang uangnya akan digunakan untuk tambahan jajan dan ngopi, perjudian tersebut sifatnya untung-untungan, dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sahroni, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengamankan Terdakwa yang telah melakukan perjudian *online*;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama Saksi Edi Wahono S.H., yang merupakan rekan Saksi sesama anggota Kepolisian Polres Bojonegoro;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat, kemudian setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan pengecekan diketahui dalam *handphone* Terdakwa masih terdapat riwayat situs judi *online*;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi *online* tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 12 warna hitam No. Imei 1: 861043079249247 dan Imei 2: 861043079249254 milik Terdakwa sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan perjudian *online* jenis *pragmatic play* tersebut adalah dengan menggunakan uang deposit sebagai taruhannya yang diisi sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) melalui BCA *Mobile* dengan nomor rekening 4680492421 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka situs *LINKTOYO* selanjutnya membuka *game pragmatic play* dengan jenis permainan *gate of olympus* menggunakan akun: Dedifyp dan *password*: Indonesia, lalu memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp200,00 (dua ratus rupiah), jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 (delapan) Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika muncul lambang/gambar perkalian maka akan dikalikan sesuai dengan jumlahnya dan Terdakwa selalu memasang dengan uang deposit sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan Terdakwa berharap akan mendapatkan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa ternyata kalah dan terus bermain karena Terdakwa berharap menang hingga saldo Terdakwa tersisa Rp133,00 (seratus tiga puluh tiga rupiah). Pada saat itulah Saksi dan rekannya datang ke lokasi dan mengamankan karena terdapat hal yang mencurigakan dari *Handphone* milik Terdakwa tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB dilakukan pengecekan dari

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Terdakwa dan ternyata benar Terdakwa melakukan permainan judi *pragmatic play* tersebut sehingga saldo Terdakwa berkurang dan Terdakwa tidak bisa main lagi;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi *online* tersebut, Terdakwa tidak memerlukan keahlian melainkan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi *online* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

**2. Edi Wahono, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang telah melakukan perjudian *online*;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama Saksi Sahroni S.H., yang merupakan rekan Saksi sesama anggota Kepolisian Polres Bojonegoro;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat, kemudian setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan pengecekan diketahui dalam *handphone* Terdakwa masih terdapat riwayat situs judi *online*;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi *online* tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 12 warna hitam No. Imei 1: 861043079249247 dan Imei 2: 861043079249254 milik Terdakwa sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan perjudian *online* jenis *pragmatic play* tersebut adalah dengan menggunakan uang deposit sebagai taruhannya yang diisi sejumlah Rp180.000,00 (serratus delapan puluh ribu rupiah) melalui BCA Mobile dengan nomor rekening 4680492421 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka situs *LINKTOYO* selanjutnya membuka *game pragmatic play* dengan jenis permainan *gate of olympus* menggunakan akun: Dedifyp dan *password*: Indonesia, lalu memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp200,00 (dua ratus rupiah), jika muncul gambar

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sebanyak 8 (delapan) Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika muncul lambang/gambar perkalian maka akan dikalikan sesuai dengan jumlahnya dan Terdakwa selalu memasang dengan uang deposit sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan Terdakwa berharap akan mendapatkan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa ternyata kalah dan terus bermain karena Terdakwa berharap menang hingga saldo Terdakwa tersisa Rp133,00 (serratus tiga puluh tiga rupiah). Pada saat itulah Saksi dan rekannya datang ke lokasi dan mengamankan karena terdapat hal yang mencurigakan dari Handphone milik Terdakwa tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB dilakukan pengecekan dari HP Terdakwa dan ternyata benar Terdakwa melakukan permainan judi *pragmatic play* tersebut sehingga saldo Terdakwa berkurang dan Terdakwa tidak bisa main lagi;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi *online* tersebut, Terdakwa tidak memerlukan keahlian melainkan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi *online* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

**3. Lilik Porborini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perjudian *online*;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Dedi Ariska Budi Utomo Bin Mujianto yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi sedang tidur bersama Terdakwa di kamar rumahnya yang beralamat di Desa Soko RT. 009 RW. 003 Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 03.30 WIB Saksi terbangun dan melihat Terdakwa sedang bermain *game* menggunakan *handphone* milik Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mengetahui jenis *game* yang dimainkan Terdakwa tersebut adalah judi *online*, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk tidur akan tetapi Terdakwa hanya diam dan melanjutkan permainannya sementara Saksi melanjutkan tidurnya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun kembali sekira pukul 04.30 WIB untuk melaksanakan salat subuh dan melihat Terdakwa sudah tidur, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa diantarkan Saksi Enjelia Ayu Tista ke sebuah warung kopi di Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro karena akan berangkat bekerja ke Jakarta;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diamankan oleh Kepolisian Polres Bojonegoro pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 berdasarkan informasi dari kepala desa setempat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

**4. Enjelia Ayu Trista**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perjudian *online*;
- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Dedi Ariska Budi Utomo Bin Mujianto yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 03.47 WIB sedang menginap di rumah temannya yang beralamat di Turut Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro dan saat itu yang berada di rumah hanya Saksi Lilik Porborini bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 12.45 WIB pulang ke rumah dan melihat Terdakwa sedang tidur di kamar Saksi Lilik Porborini kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi mengantarkan Terdakwa ke sebuah warung kopi di Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro karena akan berangkat bekerja ke Jakarta;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa bermain *game* melalui *handphone* milik Terdakwa tersebut selama 3 (tiga) bulan terakhir, akan tetapi Saksi tidak mengetahui jenis *game* yang dimainkan Terdakwa tersebut adalah judi *online*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan perjudian *online* yang kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bojonegoro;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi *online* jenis *pragmatic play* tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 12 warna hitam No. Imei 1: 861043079249247 dan Imei 2: 861043079249254 milik Terdakwa sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian *online* jenis *pragmatic play* tersebut dengan menggunakan uang deposit sebagai taruhannya yang diisi sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) melalui BCA *Mobile* dengan nomor rekening 4680492421 milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian *online* tersebut adalah membuka situs *LINKTOYO* selanjutnya membuka *game pragmatic play* dengan jenis permainan *gate of olympus* menggunakan akun: Dedefyp dan *password*: Indonesia lalu memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp200,00 (dua ratus rupiah), jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 (delapan) Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika muncul lambang/gambar perkalian maka akan dikalikan sesuai dengan jumlahnya dan Terdakwa selalu memasang dengan uang deposit sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan Terdakwa berharap akan mendapatkan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa ternyata kalah dan terus bermain karena Terdakwa berharap menang hingga saldo Terdakwa tersisa Rp133,00 (seratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa dalam perjudian tersebut pemain dikatakan menang apabila dalam satu putaran slot yang diputar secara sistem keluar tanda simbol/lambang yang sama sampai keluar tanda petir sebagai bonus dan simbol yang sama pecah jika simbol sama dan selanjutnya pemain akan mendapatkan hadiah berlipat ganda dari uang taruhan yang dipasang, namun sebaliknya jika pemain kalah maka saldoanya akan berkurang secara otomatis sesuai uang yang ditaruhkan dalam sekali *spin*. Pemain yang menang bisa mengambil uang hasil kemenangannya dengan cara melakukan *withdraw* (pemindahan saldo deposit ke dalam rekening), selanjutnya uang bisa ditarik tunai melalui mesin ATM;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sedang tidur bersama Saksi Lilik Porborini di kamar rumahnya yang beralamat di Desa Soko RT. 009 RW. 003 Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 03.30 WIB Saksi Lilik Porborini terbangun dan Terdakwa saat itu sedang bermain judi *online* menggunakan *handphone* milik Terdakwa selanjutnya Saksi Lilik Porborini menyuruh Terdakwa untuk tidur akan tetapi Terdakwa hanya diam dan melanjutkan permainannya, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa diantarkan Saksi Enjelia Ayu Tista ke sebuah warung kopi di Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro karena akan berangkat bekerja ke Jakarta;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Bos Terdakwa agar dipergunakan untuk membeli tiket ke Jakarta untuk bekerja, akan tetapi Terdakwa menggunakan sisa uang pembelian tiket tersebut sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang deposit untuk taruhan perjudian *online*;
  - Bahwa pada saat Terdakwa sedang melakukan perjudian *online* jenis *pragmatic play* tersebut, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB tiba-tiba datang Petugas Kepolisian di warung kopi tersebut dan mengecek *handphone* milik Terdakwa selanjutnya mengamankan Terdakwa ke Kantor Polres Bojonegoro untuk diperiksa lebih lanjut;
  - Bahwa dalam melakukan permainan judi *online* tersebut, Terdakwa tidak memerlukan keahlian melainkan hanya untung-untungan saja;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi *online* tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 12 warna hitam No. Imei 1: 861043079249247 dan Imei 2: 861043079249254;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bojonegoro yaitu Saksi Sahroni, S.H. dan Saksi Edi Wahono S.H. karena telah melakukan perjudian *online*;
2. Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi *online* jenis *pragmatic play* tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 12 warna hitam No. Imei 1: 861043079249247 dan Imei 2: 861043079249254 milik Terdakwa sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian *online* jenis *pragmatic play* tersebut dengan menggunakan uang deposit sebagai taruhannya yang diisi sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) melalui BCA *Mobile* dengan nomor rekening 4680492421 milik Terdakwa;
4. Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian *online* tersebut adalah membuka situs *LINKTOYO* selanjutnya membuka *game pragmatic play* dengan jenis permainan *gate of olympus* menggunakan akun: Dedefy dan *password*: Indonesia lalu memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp200,00 (dua ratus rupiah), jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 (delapan) Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika muncul lambang/gambar perkalian maka akan dikalikan sesuai dengan jumlahnya dan Terdakwa selalu memasang dengan uang deposit sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan Terdakwa berharap akan mendapatkan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa ternyata kalah dan terus bermain karena Terdakwa berharap menang hingga saldo Terdakwa tersisa Rp133,00 (seratus tiga puluh tiga rupiah);
5. Bahwa dalam perjudian tersebut pemain dikatakan menang apabila dalam satu putaran slot yang diputar secara sistem keluar tanda simbol/lambang yang sama sampai keluar tanda petir sebagai bonus dan simbol yang sama pecah jika simbol sama dan selanjutnya pemain akan mendapatkan hadiah berlipat ganda dari uang taruhan yang dipasang, namun sebaliknya jika pemain kalah maka saldoanya akan berkurang secara

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis sesuai uang yang ditaruhkan dalam sekali spin. Pemain yang menang bisa mengambil uang hasil kemenangannya dengan cara melakukan withdraw (pemindahan saldo deposit ke dalam rekening), selanjutnya uang bisa ditarik tunai melalui mesin ATM;

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sedang tidur bersama Saksi Lilik Porborini di kamar rumahnya yang beralamat di Desa Soko RT. 009 RW. 003 Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 03.30 WIB Saksi Lilik Porborini terbangun dan Terdakwa saat itu sedang bermain judi online menggunakan handphone milik Terdakwa selanjutnya Saksi Lilik Porborini menyuruh Terdakwa untuk tidur akan tetapi Terdakwa hanya diam dan melanjutkan permainannya, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa diantarkan Saksi Enjelia Ayu Tista ke sebuah warung kopi di Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro karena akan berangkat bekerja ke Jakarta;

7. Bahwa Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Bos Terdakwa agar dipergunakan untuk membeli tiket ke Jakarta untuk bekerja, akan tetapi Terdakwa menggunakan sisa uang pembelian tiket tersebut sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang deposit untuk taruhan perjudian online;

8. Bahwa dalam melakukan permainan judi online tersebut, Terdakwa tidak memerlukan keahlian melainkan hanya untung-untungan saja;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online tersebut;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan Terdakwa yang bernama DEDI ARISKA BUDI UTOMO BIN MUJANTO, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “**barangsiapa**” ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” itu sendiri adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat kemenangan bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk pula dalam pengertian tersebut adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya (lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP). Di Indonesia sendiri, dikenal berbagai nama judi yang sudah akrab dikenal seperti: Totoan Gelap (TOGEL), Sabung Hewan (Ayam atau jenis hewan lainnya), Judi Dadu (otok), Judi Olahraga (Sepak Bola, Balapan dan lain sebagainya), Judi Kartu (Remi, Domino, Mahjong dan lain sebagainya) serta yang paling baru adalah judi online;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghendaki adanya permainan judi yang dilakukan dengan tanpa hak/kewenangan sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum. Permainan judi tersebut dilakukan dengan sengaja yang artinya pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bojonegoro yaitu Saksi Sahroni, S.H. dan Saksi Edi Wahono S.H. karena telah melakukan perjudian *online*;
2. Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi *online* jenis *pragmatic play* tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 12 warna hitam No. Imei 1: 861043079249247 dan Imei 2: 861043079249254 milik Terdakwa sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian *online* jenis *pragmatic play* tersebut dengan menggunakan uang deposit sebagai taruhannya yang diisi sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) melalui BCA Mobile dengan nomor rekening 4680492421 milik Terdakwa;
4. Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian *online* tersebut adalah membuka situs *LINKTOYO* selanjutnya membuka *game pragmatic play* dengan jenis permainan *gate of olympus* menggunakan akun: Dedifyp dan *password: Indonesia* lalu memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp200,00 (dua ratus rupiah), jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 (delapan) Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika muncul lambang/gambar perkalian maka akan dikalikan sesuai dengan jumlahnya dan Terdakwa selalu memasang dengan uang deposit sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan Terdakwa berharap akan mendapatkan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa ternyata kalah dan terus bermain karena Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharap menang hingga saldo Terdakwa tersisa Rp133,00 (seratus tiga puluh tiga rupiah);

5. Bahwa dalam perjudian tersebut pemain dikatakan menang apabila dalam satu putaran slot yang diputar secara sistem keluar tanda simbol/lambang yang sama sampai keluar tanda petir sebagai bonus dan simbol yang sama pecah jika simbol sama dan selanjutnya pemain akan mendapatkan hadiah berlipat ganda dari uang taruhan yang dipasang, namun sebaliknya jika pemain kalah maka saldoanya akan berkurang secara otomatis sesuai uang yang ditaruhkan dalam sekali *spin*. Pemain yang menang bisa mengambil uang hasil kemenangannya dengan cara melakukan *withdraw* (pemindahan saldo deposit ke dalam rekening), selanjutnya uang bisa ditarik tunai melalui mesin ATM;
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sedang tidur bersama Saksi Lilik Porborini di kamar rumahnya yang beralamat di Desa Soko RT. 009 RW. 003 Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 03.30 WIB Saksi Lilik Porborini terbangun dan Terdakwa saat itu sedang bermain judi *online* melalui *handphone* milik Terdakwa selanjutnya Saksi Lilik Porborini menyuruh Terdakwa untuk tidur akan tetapi Terdakwa hanya diam dan melanjutkan permainannya, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa diantarkan Saksi Enjelia Ayu Tista ke sebuah warung kopi di Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro karena akan berangkat bekerja ke Jakarta;
7. Bahwa Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Bos Terdakwa agar dipergunakan untuk membeli tiket ke Jakarta untuk bekerja, akan tetapi Terdakwa menggunakan sisa uang pembelian tiket tersebut sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang deposit untuk taruhan perjudian *online*;
8. Bahwa dalam melakukan permainan judi *online* tersebut, Terdakwa tidak memerlukan keahlian melainkan hanya untung-untungan saja;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi *online* tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa melakukan perjudian *online* jenis *pragmatic play* dengan cara membuka situs *LINKTOYO* selanjutnya membuka *game pragmatic play* dengan jenis permainan *gate of olympus* menggunakan akun: Dedefyp dan *password*: memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp200,00 (dua ratus rupiah), jika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

muncul gambar yang sama sebanyak 8 (delapan) Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika muncul lambang/gambar perkalian maka akan dikalikan sesuai dengan jumlahnya dan Terdakwa selalu memasang dengan uang deposit sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan Terdakwa berharap akan mendapatkan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa ternyata kalah dan terus bermain karena Terdakwa berharap menang hingga saldo Terdakwa tersisa Rp133,00 (seratus tiga puluh tiga rupiah) yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tidak didasarkan pada keahlian khusus atau hanya bersifat untung-untungan saja. Sehingga, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan oleh bandar judi/admin situs judi *online* pada situs *LINKTOYO*, dimana sebelumnya Terdakwa sudah tahu kalau permainan judi tersebut dilarang dan dapat dikenakan pidana akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya, sementara Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan kegiatan atau permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut, oleh karena itu mengenai unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 12 warna hitam No. Imei 1: 861043079249247 dan Imei 2: 861043079249254, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas judi *online*;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Ariska Budi Utomo Bin Mujianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 12 warna hitam No. Imei 1: 861043079249247 dan Imei 2: 861043079249254, dirampas untuk negara;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Tri Murwani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Ttd.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hutomo Ardi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.